



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI  
Jl. Dr. Sutomo No.16 Semarang, PO BOX 1104  
Telp: (024) 8413476 (Hunting), Fax : (024) 8318617, Call Center: (024) 8450800  
Website : <http://www.rskariadi.co.id>, Email: [info@rskariadi.co.id](mailto:info@rskariadi.co.id)



- Yth. 1. Ka. Bagian/ Bidang  
2. Ka. SPI / Ka. ULP  
3. Ka. Komite  
4. Ka. KSM  
5. Ka. Instalasi  
6. Ka. Ruang  
7. Seluruh Pegawai

**SURAT EDARAN**

NO.HK.02.03/I.I/ 3908 /2020

**TENTANG**

**PEMBAGIAN ZONASI PELAYANAN TINGKAT RISIKO PENULARAN COVID – 19**

Bersama ini disampaikan pembagian zonasi pelayanan berdasarkan tingkat risiko penularan infeksi *Corona Virus Disease*(COVID – 19), sebagaimana terlampir.

Demikian edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Semarang  
Pada Tanggal : 08 JUL 2020



## ZONASI PELAYANAN BERDASARKAN TINGKAT RESIKO PENULARAN INFEKSI (COVID-19)

	ZONA HIJAU	ZONA KUNING	ZONA MERAH
<b>AREA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Area perkantoran</li> <li>2. Area administrasi dan non perawatan lainnya</li> <li>3. Pelayanan farmasi diluar area perawatan</li> <li>4. Instalasi Gizi</li> <li>5. Kantin</li> <li>6. Parkir</li> <li>7. IPSS</li> <li>8. Rekam Medis</li> </ol>	Area pelayanan non covid	Area pelayanan covid
<b>PEMBATASAN</b>	<p>Penerapan physical distancing di semua area dan pada semua aktivitas</p> <p>Menjalankan protokol PPI sesuai standar (cuci tangan, memakai dan melepas APD dengan benar, dll)</p>	<p>Penerapan physical distancing di semua area dan pada semua aktivitas</p> <p>Menjalankan protokol PPI sesuai standar (cuci tangan, memakai dan melepas APD dengan benar, dll)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembatasan penunggu pasien</li> <li>2. Pembatasan pengantar pasien</li> <li>3. Tidak menerima kunjungan ke pasien</li> </ol>	<p>Penerapan physical distancing di semua area dan pada semua aktivitas</p> <p>Menjalankan protokol PPI sesuai standar (cuci tangan, memakai dan melepas APD dengan benar, dll)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hanya petugas yang berkepentingan dengan pengelolaan pasien</li> <li>2. Minimalkan kontak yang berulang</li> </ol>
<b>APD</b>	Masker	<p>Masker</p> <p>Masker N95 bila ada aerosol generating</p> <p>APD sesuai risiko percikan</p>	<p>APD lengkap</p> <p>Masker</p> <p>Masker N95 jika menimbulkan aerosol</p>
<b>PEMBERSIHAN</b>	<p>Untuk meminimalkan <i>cross contamination</i>, APD yang digunakan di satu ruangan tidak digunakan di ruangan lain selain masker, APD di lepas setelah melakukan prosedur tindakan</p> <p>Disinfeksi permukaan minimal 2x sehari</p>	<p>Disinfeksi permukaan minimal 3x sehari</p>	<p>Disinfeksi permukaan 3x/hari</p>



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI

NOMOR : HK.02.03/S-1/183/2018

TENTANG

KEBIJAKAN ZONA RISIKO INFEKSI

RSUP Dr. KARIADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan Pencegahan Pengendalian Infeksi yang bermutu tinggi;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan Pencegahan Pengendalian Infeksi yang bermutu tinggi, maka diperlukan zona risiko infeksi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi;
- c. bahwa zona risiko infeksi sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penularan infeksi dari petugas ke pasien atau sebaliknya sehingga keselamatan petugas dan pasien terlindungi;
- d. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Tentang Kebijakan Edukasi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang – undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
4. Undang – undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No 436 / Menkes / SK / VI / 1993 tentang beriakunya Standar Pelayanan di Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 / Menkes / Per / III / 2008 tentang Pencegahan Pengendalian Infeksi
7. PMK no 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan kesehatan
8. KMK No:1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dr. Sutomo No.16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024) 8413476 (Hunting), Fax : (024) 8318617, Call Center: (024) 8450800

Website : <http://www.rskariadi.co.id>, Email: [info@rskariadi.co.id](mailto:info@rskariadi.co.id)



**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : KEBIJAKAN ZONA RISIKO INFEKSI RSUP Dr. KARIADI
- Kesatu : KEBIJAKAN ZONA RISIKO INFEKSI RSUP Dr. KARIADI sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Pembinaan dan pengawasan penerapan Kebijakan Zona Risiko Infeksi RSUP Dr. Kariadi dilaksanakan oleh Direksi, Direktur Medik dan Keperawatan, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, dan Komite PPI.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 127 FEB 2018



DIREKTUR UTAMA

AGUS SURYANTO

Lampiran  
Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang  
Nomor : HK.02.03/1.1.1/203/2018  
Tanggal : .....

**I. KETENTUAN UMUM.**

1. Zona risiko rendah yaitu area perkantoran-administrasi, ruang pertemuan, ruang resepsionis, perpustakaan, ruang pendidikan/pelatihan ; antara lain :
  - a. area Adiministrasi Rawat Jalan, area Administrasi Garuda
  - b. area perkatoran Direksi, SDM, Keuangan dan perkantoran lainnya
  - c. area Parkir dan Diklat
  - d. area Bank, Masjid, Fasum
2. Zona risiko sedang yaitu ruang perawatan biasa/bukan penyakit menular, rawat jalan antara lain :
  - a. area rawat jalan : IRJA, Poli Garuda, Poli Jantung, Poli Geriatri, area tunggu pasien, kantin
  - b. area rawat inap bukan penyakit menular : Rajawali 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, Geriatri, Merak, Paviliun Garuda, Ins Jantung dan Pembuluh Darah,
  - c. Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, IPSS, Instalasi CSSD&Laundry
3. Zona risiko tinggi yaitu ruang perawatan penyakit infeksi, ruang intensif, ruang perawatan penyakit kronis dan *immunocompromise*, ruang tindakan antara lain :
  - a. IGD
  - b. ICU/ICCU, PICU/NICU dan HCU
  - c. Unit stroke ( Rajawali 1a) dan ruang Hemodialisa
  - d. Ruang rawat kemothorapi ( Cendrawasih ) dan Rajawali 4a, 5a ( Ruang bertekanan positif )
  - e. Instalasi Laboratorium dan Instalasi Pamulasaran jenazah
  - f. Ruang radiologi dan radioterapi.
  - g. Kamar bersalin dan ruang PBRT
4. Zona risiko sangat tinggi yaitu ruang isolasi *airborne*, poli klinik TB, poli klinik TB MDR, ruang operasi (Inst. Bedah Sentral dan Day Surgery) dan Rajawali 6a, 6b ( Ruang bertekanan negatif ) dan ruang Isolasi IGD bertekanan negatif.

  
DIREKTUR UTAMA  
RSUP Dr KARIADI  
AGUS SURYANTO